



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
RSUD Dr. R. SOEDJATI SOEMODIARDJO
PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN

Jalan Donald Isaac Panjaitan Nomor 36, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111
Telepon (0292) 421004, 424025 Faksimile (0292) 421410
Laman rsud.grobogan.go.id, Pos-el rsud_soedjati@yahoo.com

KEPUTUSAN DIREKTUR
RSUD Dr. R. SOEDJATI SOEMODIARDJO PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 500.12.10.1/4080/2026
TENTANG
KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
RSUD Dr. R. SOEDJATI SOEMODIARDJO PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN

DIREKTUR RSUD Dr. R. SOEDJATI SOEMODIARDJO PURWODADI,

Menimbang : a. bahwa Data Pribadi, khususnya data kesehatan dan rekam medis pasien serta data pribadi pegawai, merupakan data sensitif yang wajib dijaga kerahasiaan, keutuhan, dan keamanannya dari akses, pengungkapan, atau penyalahgunaan yang tidak sah;
b. bahwa Rumah Sakit sebagai Pengendali Data Pribadi wajib menjamin pemrosesan Data Pribadi dilakukan berdasarkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit tentang Kebijakan Perlindungan Data Pribadi di Rumah Sakit RSUD Dr R Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
6. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.

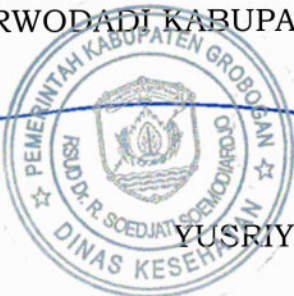
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Kebijakan Perlindungan Data Pribadi Rumah Sakit RSUD Dr R Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kebijakan Perlindungan Data Pribadi menjadi pedoman utama dalam pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, perbaikan, pengiriman, pengungkapan, serta penghapusan data pribadi pasien, keluarga pasien, pegawai, dan pihak ketiga.
- KETIGA : Membentuk dan menunjuk Petugas Pelindung Data Pribadi Rumah Sakit yang bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan pemrosesan data pribadi, memfasilitasi hak-hak Subjek Data, dan berkoordinasi dengan Lembaga Pelindung Data Pribadi / BSSN / Kemenkes.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Operasional Rumah Sakit RSUD Dr R Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 4 September 2026

DIREKTUR
RSUD Dr. R. SOEDJATI SOEMODIARDJO
PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN,


YUSRIYANI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. R.
SOEDJATI SOEMODIARDJO PURWODADI
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 500.12.10.1/4080/2026
TANGGAL : 4 September 2026

LAMPIRAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
RSUD Dr. R. SOEDJATI SOEMODIARDJO PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN

A. PRINSIUP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Setiap pemrosesan Data Pribadi di Rumah Sakit wajib mematuhi prinsip-prinsip:

1. Legalitas dan Transparansi: Pengumpulan data pribadi dilakukan secara sah, terbatas, dan transparan sesuai persetujuan (*consent*) Subjek Data atau kewajiban hukum pelayanan kesehatan.
2. Pembatasan Tujuan : Data pribadi hanya dikumpulkan dan diproses untuk tujuan pelayanan medis, administrasi klaim asuransi/BPJS, manajemen SDM, dan kewajiban pelaporan kesehatan sesuai hukum.
3. Minimisasi Data: Pengumpulan data pribadi dibatasi hanya pada data yang relevan dan benar-benar diperlukan untuk layanan kesehatan.
4. Akurasi & Pembaruan: Data pribadi harus dijaga keakuratannya, lengkap, dan diperbarui jika terdapat perubahan.
5. Keamanan & Kerahasiaan: Data pribadi dilindungi dari akses tanpa izin, kebocoran, modifikasi, atau kerusakan melalui enkripsi, kontrol akses, dan sistem pengamanan siber.
6. Akuntabilitas: Rumah Sakit bertanggung jawab atas seluruh proses pengelolaan data pribadi yang berada di bawah penguasaannya.

B. KATEGORI DATA PRIBADI YANG DIPROSES

1. Data Pribadi Spesifik / Sensitif: Data kesehatan, catatan rekam medis (RME/fisik), data genetika, riwayat penyakit, hasil laboratorium, dan data biometrik pasien.
2. Data Pribadi Umum: Nama lengkap, NIK, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, alamat, nomor telepon, serta informasi kontak darurat.

C. HAK-HAK SUBJEK DATA (PASIEN & PEGAWAI)

Rumah Sakit menjamin dan memfasilitasi hak Subjek Data meliputi:

1. Hak untuk mendapatkan informasi mengenai kejelasan identitas, dasar hukum, dan tujuan pemrosesan data.
2. Hak untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau membetulkan kesalahan data pribadi.
3. Hak untuk mengakses dan memperoleh salinan data pribadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (khusus rekam medis mengacu pada Permenkes 24/2022).
4. Hak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan data pribadi (sepanjang tidak bertentangan dengan kewajiban retensi arsip rekam medis secara hukum).
5. Hak untuk menarik kembali persetujuan (*withdraw consent*) pemrosesan data pribadi untuk tujuan non-pelayanan medis (seperti pemasaran/promosi).

D. KEWAJIBAN PENGELOLAAN & KEAMANAN DATA

1. Persetujuan Pemrosesan : Setiap pendaftaran pasien baru wajib dilengkapi dengan lembar persetujuan pemrosesan data pribadi.

2. Perjanjian Kerahasiaan : Seluruh dokter, perawat, staf administrasi, mahasiswa magang, dan vendor pihak ketiga wajib menjaga Kerahasiaan Data.
3. Penyimpanan dan Retensi: Retensi data rekam medis elektronik dan fisik dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan Rumah Sakit sejak pasien berobat terakhir atau sesuai Peraturan Menteri Kesehatan.

E. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PETUGAS PELINDUNG DATA PRIBADI

1. Informasikan dan berikan rekomendasi kepada Pengendali Data mengenai kewajiban PDP.
2. Memantau kepatuhan Rumah Sakit terhadap UU PDP dan kebijakan internal.
3. Menjadi titik kontak utama bagi Subjek Data dan otoritas pelindung data pribadi.
4. Memfasilitasi pelaksanaan *Data Protection Impact Assessment* (DPIA) pada pengembangan sistem baru (SIMRS/RME).

DIREKTUR
RSUD Dr. R. SOEDJATI SOEMODIARDJO
PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN,



YUSRIYANI